KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UU/HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERATURAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi publik, pengawasan penyelenggaraan negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, setiap badan publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tanpa adanya standar layanan informasi publik yang jelas dan seragam, terdapat risiko terjadinya perbedaan kualitas layanan, ketidakpastian prosedur, serta potensi sengketa informasi publik.

Sebagai kementerian yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dituntut untuk menjadi teladan dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi publik. Hal tersebut mencakup penyediaan informasi yang berkualitas, mekanisme layanan informasi yang transparan, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Pemberdayaan Masyarakat agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keterbukaan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dokumentasi dan evaluasi regulasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan menteri koordinator tersebut guna menilai kesesuaian pengaturan, kejelasan substansi, serta implikasi administratif dan kelembagaan dari penerapannya.

B. Tujuan

Penyusunan laporan hasil pemantauan dan peninjauan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran umum mengenai substansi dan ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Menganalisis kesesuaian jenis peraturan dan dasar kewenangan pembentukannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
3. Mengevaluasi pengaturan standar layanan informasi publik serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan informasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ini meliputi:

1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

III. GAMBARAN UMUM PERATURAN

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku secara internal bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

1. Prinsip dan tujuan penyelenggaraan layanan informasi publik.
2. Standar layanan informasi publik, termasuk prosedur, jangka waktu, biaya, dan mekanisme pelayanan.
3. Klasifikasi dan jenis informasi publik.
4. Peran dan tanggung jawab PPID dan unit kerja terkait.
5. Mekanisme permohonan, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi secara internal.
6. Monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis dan administratif untuk menjamin keseragaman standar layanan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

IV. HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

A. Analisis Kesesuaian Jenis Peraturan dan Dasar Kewenangan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan instrumen hukum yang tepat baik dari sisi bentuk maupun materi muatannya. Substansi yang diatur bersifat umum, berulang, dan mengikat seluruh unit kerja di lingkungan kementerian, sehingga secara yuridis tepat dituangkan dalam bentuk peraturan menteri koordinator (regeling), bukan keputusan administratif (beschikking).

Dari sisi kewenangan, Menteri Koordinator memiliki kewenangan atribusi dan delegasi untuk mengatur penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan di lingkungan kementeriannya, termasuk penetapan standar pelayanan publik dan standar layanan informasi publik. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang tentang Kementerian Negara, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara eksplisit mewajibkan setiap badan publik untuk menyusun dan menetapkan standar layanan informasi publik. Oleh karena itu, penerbitan peraturan ini tidak hanya bersifat opsional, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum badan publik. Dalam

konteks ini, Peraturan Menteri Koordinator Nomor 5 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai instrumen pelaksanaan langsung dari norma undang-undang.

Dengan demikian, baik dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan, dasar kewenangan pembentukan, maupun kesesuaian materi muatan, peraturan ini telah memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum.

B. Analisis Substansi Standar Layanan Informasi Publik

Pengaturan standar layanan informasi publik dalam peraturan ini mencakup unsur-unsur esensial pelayanan informasi, antara lain prosedur permohonan informasi, jangka waktu penyelesaian, biaya layanan, mekanisme pemberian informasi, serta tata cara penolakan informasi yang dikecualikan. Unsur-unsur tersebut merupakan komponen utama standar layanan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Informasi.

Dengan adanya pengaturan ini, pemohon informasi memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya, termasuk kepastian waktu dan prosedur pelayanan. Dari perspektif badan publik, standar layanan berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengikat aparatur dalam memberikan layanan informasi secara konsisten dan terukur.

Substansi peraturan ini juga menegaskan prinsip keterbukaan informasi sebagai prinsip utama (maximum access, limited exemption). Informasi publik pada prinsipnya wajib dibuka dan diberikan kepada masyarakat, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi. Penegasan ini penting untuk mencegah praktik pembatasan informasi secara berlebihan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian, pengaturan standar layanan informasi publik dalam peraturan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai normatif keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. Analisis Pengaturan Kelembagaan dan Peran PPID

Peraturan Menteri Koordinator Nomor 5 Tahun 2025 memberikan penegasan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. PPID diposisikan sebagai simpul koordinasi pengelolaan informasi publik yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi.

Penegasan peran PPID ini memiliki implikasi kelembagaan yang penting, karena mendorong adanya sentralisasi fungsi pengelolaan informasi tanpa menghilangkan peran unit kerja sebagai penghasil informasi. Dengan model ini, potensi fragmentasi informasi dan inkonsistensi pelayanan dapat diminimalkan.

Selain itu, pengaturan mengenai koordinasi antara PPID dengan unit kerja pengampu substansi memperkuat tata kelola informasi publik secara internal. Setiap unit kerja tidak dapat lagi menolak atau menunda pemberian informasi tanpa melalui mekanisme dan pertimbangan PPID, sehingga tercipta sistem pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan terdokumentasi.

Dari perspektif kelembagaan, pengaturan ini mendukung penguatan sistem informasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

D. Analisis Dampak Administratif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Dari sisi administratif, penerapan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 5 Tahun 2025 berpotensi meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Standar layanan yang jelas mendorong pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan layanan informasi secara sistematis.

Dalam konteks transparansi, peraturan ini memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Akses informasi yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya negara.

Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, standar layanan informasi publik berfungsi sebagai alat ukur kinerja pelayanan informasi. Setiap keterlambatan, penolakan, atau ketidaksesuaian prosedur dapat dievaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hal ini memperkuat mekanisme pertanggungjawaban internal maupun eksternal.

Dengan demikian, peraturan ini berkontribusi secara langsung terhadap penguatan prinsip good governance di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

E. Evaluasi Implementasi dan Tantangan Penerapan

Secara normatif, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 telah disusun secara komprehensif dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Namun demikian, efektivitas penerapannya sangat ditentukan oleh faktor implementasi.

Tantangan utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman aparatur terhadap prinsip keterbukaan informasi dan pengecualian informasi. Selain itu, kesiapan sistem informasi dan ketersediaan data yang terdokumentasi dengan baik menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan standar layanan.

Aspek budaya organisasi juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keterbukaan informasi menuntut perubahan paradigma dari budaya tertutup menuju budaya

transparan. Oleh karena itu, selain pengaturan normatif, diperlukan upaya berkelanjutan berupa sosialisasi, pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara periodik.

Dengan dukungan implementasi yang konsisten, peraturan ini berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memperuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan serta analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Substansi pengaturan telah memberikan kepastian standar layanan informasi publik serta memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelenggaraan layanan informasi. Penerapan peraturan ini berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan tetap memerlukan dukungan implementasi yang konsisten agar tujuan pengaturan dapat tercapai secara optimal.